

Nomor : B-10/PM.00.02/K.JI-25/05/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Situbondo, 5 Mei 2025

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo

di-

T e m p a t

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Memperhatikan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan:

1. Pasal 5 PKPU Nomor 1 Tahun 2025:
Penyelenggara PDPB meliputi:
 - 1) KPU;
 - 2) KPU Provinsi;
 - 3) KPU Kabupaten/kota.
2. Pasal 8 PKPU Nomor 1 Tahun 2025:
 - a) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - i. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;

- ii. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - iii. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 - iv. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - v. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.
- b) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB Tingkat kabupaten/kota.
- c) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- i. Melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
 - ii. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - iii. Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 - iv. Mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala Kabupaten/Kota;
 - v. Menyampaikan laporan PDPB tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi;
 - vi. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - vii. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
3. Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025:
- KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a) Pengolahan data;
 - b) Koordinasi;
 - c) Pemutakhiran; dan
 - d) Rekapitulasi.
4. Pasal 16 PKPU Nomor 1 Tahun 2025:
- a) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
 - b) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
 - i. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - ii. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota;
 - iii. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan Negara;
 - iv. Tentara Nasional Indonesia;

- v. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- vi. Pemerintahan tingkat Kecamatan atau nama lain;
- vii. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
- viii. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
- ix. Instansi terkait lainnya.

5. Pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2025:

- a) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan menyandingkan data yang berasal dari:
 - i. Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - ii. Data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 - iii. Laporan dari masyarakat.
- b) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - i. Meninggal dunia;
 - ii. Pemilih ganda;
 - iii. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - iv. Pemilih pindah domisili;
 - v. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - vi. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - vii. Warga Negara Asing; dan
 - viii. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Pasal 20 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

- a) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- b) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten/Kota.
- c) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formular Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.

- d) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- e) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Situbondo untuk:

1. Merencanakan dan menyusun program dan arahkebijakan PDPB;
2. Melakukan konsolidasi Data yang berasal daripemerintah sebagai bahan untuk PDPB;
3. Berkoordinasi dengan *Stakeholders* Kabupaten Situbondo berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.